

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN



Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175 Email : disdik@kapuaskab.go ld,

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 400.3/ 24 /PAUD/DISDIK/I/2024

### TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

#### Memperhatikan

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK AL-FALAH Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 6 Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang, Nomor: 179/TK Al-Falah/XII/2024, Tanggal 30 Desember 2024.
  - Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tambun Raya, Nomor: 145.2/81/DTR-XII/2024, Tanggal 16 Desember 2024.
  - Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Basarang, Nomor: 424/145/II/KORWIL/2024, Tanggal 19 Desember 2024.
  - Surat Rekomendasi Camat Basarang, Nomor 820/241/Sekrt/XII/2024, Tanggal 24 Desember 2024.

#### Menimbang

- : a. Bahwa Satuan Pendidikan TK AL- FALAH Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 6 Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

NPSN : 69903724

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada TK AL- FALAH Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 6 Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan kegiatan TK AL- FALAH agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.

Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah

ditetapkan.

4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

KETIGA

pelanggaran ketentuan-ketentuan : Apabila terjadi atas penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK AL- FALAH Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 6 Desa Tambun Raya Kecamatan Tengah, Provinsi Kalimantan Kabupaten Kapuas Basarang Teknis dalam Pedoman Petunjuk sebagaimana diatur Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK AL- FALAH Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 6 Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 17 Januari 2030 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada tanggal: 17 Januari 2025

kopala Dinas Pendidikan aten Kapuas,

ASWAN, M. SI

Republica Utama Muda (IV/c) MP.N9680902 199012 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI

2. Bupati Kapuas

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Camat Basarang

Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Basarang

Kepala Desa Tambun Raya